

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dipaparkan oleh penulis mengenai obyek penelitian yang akan diteliti, yaitu kondisi Kota Semarang baik dalam visi, misi, kondisi geografis, kondisi demografis. Kemudian gambaran umum tentang Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai instansi yang menaungi kebijakan Pemberdayaan UMKM sebagai bentuk tugas pembantuan dari pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya terdapat gambaran umum tentang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Semarang sebagai instansi yang menaungi kebijakan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan di Kota Semarang. Dan terdapat Badan Pusat Statistik Kota Semarang sebagai penyedia data statistik.

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Visi Dan Misi

Kota Semarang merupakan Suatu daerah yang dipimpin oleh Walikota. Sebagaimana diuraikan pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 Pemerintah Kota Semarang memiliki Visi Dan Misi yang digunakan sebagai pedoman pembangunan Kota Semarang selama lima tahun.

Visi

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di Kota Semarang, maka ditetapkan Visi Kota Semarang sebagai berikut :

**“Semarang Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju
Masyarakat Sejahtera”**

Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan Kota Semarang akan menjadikan kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota Perdagangan Dan Jasa, mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi perkotaan yang kondusif dan modern dengan berwawasan lingkungan. Semarang yang hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat dari berbagai kontribusi seperti laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kontribusi pada sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi pada kategori pengelolaan industri terhadap PDRB. Serta menurunkan persentase kawasan banjir dan rob di Kota Semarang.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan HEBAT, yang merupakan akronim dari *Healthiness* (kesehatan), *Education* (pendidikan),

Building (infrastruktur fisik), *Attitude* (perilaku) dan *Trading* (perdagangan). Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep *Think Globally Act Locally*, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Semarang diharapkan akan berpikir dan bertindak.

Misi

Dalam mewujudkan visi “Semarang Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang

2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis Dan Berwawasan Lingkungan

Pembang


unan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

2.1.2 Kondisi Geografis

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat.

Gambar 2.1**Peta Kota Semarang**

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

Tabel 2.1**Letak Geograafis Kota Semarang**

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kabupaten Demak
Sebelah Barat	109°35' BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	110°50' BT	Kabupaten Selatan

Sumber : Semarangkota.bps.go.id

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak

geografis antara garis 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'–110°50' Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75–3,5 meter diatas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil ini

merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti; Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang. Tabel 2.2 berikut ini membandingkan luas wilayah Kota Semarang dan luas masing-masing per kecamatan yang ada di Kota Semarang:

Tabel 2.2

Perbandingan Luas Wilayah Di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase
1	Mijen	57,55	15,4
2	Gunungpati	54,11	14,47
3	Banyumanik	25,69	6,87
4	Gajah Mungkur	9,07	2,42
5	Semarang Selatan	5,93	1,58
6	Candisari	6,54	1,75
7	Tembalang	44,20	11,83
8	Pedurungan	20,72	5,54
9	Genuk	27,39	7,32
10	Gayamsari	6,18	1,65
11	Semarang Timur	7,70	2,06
12	Semarang Utara	10,97	2,93
13	Semarang Tengah	6,14	1,64
14	Semarang Barat	21,74	5,81
15	Tugu	31,78	8,5
16	Ngaliyan	37,99	10,16
	Jumlah	373,7	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2017

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang berbeda-beda. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Semarang adalah Kecamatan Mijen dengan presentase mencapai 15,4%, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling

sempit adalah kecamatan Semarang Selatan dengan presentase hanya mencapai 1,64%.

2.1.4 Kependudukan

Penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan belum merata, seperti yang terjadi di Kecamatan Pedurungan yang tercatat sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Tugu yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah. Berikut penulis sajikan jumlah penduduk kepadatan penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan yang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018/2019, dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Penyebaran Penduduk Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Semarang Tengah	29,322	31,751	61,073
2	Semarang Barat	78,337	80,681	159,018
3	Semarang Utara	61,938	63,857	125,795
4	Semarang Timur	35,647	37,844	73,491
5	Gayamsari	36,732	37,222	73,954
6	Gajah Mungkur	29,639	30,507	60,146
7	Genuk	57,300	56,952	114,252
8	Pedurungan	95,788	97,010	192,798
9	Candisari	39,576	40,914	80,490
10	Banyumanik	69,203	70,724	139,927
11	Gunungpati	47,035	46,831	93,866
12	Tembalang	89,058	89,772	178,830
13	Tugu	16,776	16,690	33,466
14	Ngaliyan	69,032	69,586	138,618
15	Mijen	36,754	36,725	73,479
16	Semarang Selatan	33,827	35,548	69,375
	Total	825,964	842,614	1,668,578

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2018, diolah Desember 2018.

2.2 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang

2.2.1 Profil

Kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang – Indonesia

Alamat : Gedung Pandanaran Lantai 6, Jalan Pemuda Nomor 175
Sekayu.

Kota : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telepon : (024) 3584086

2.2.2 Visi Dan Misi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang menetapkan Visi dan Misi sebagai tolok ukur dalam pencapaian keberhasilan kinerja. Langkah kongkrit untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang , memprioritaskan pada program – program pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Rob dan Banjir, Pelayanan publik, Tata Ruang dan infrastruktur, Kesetaraan dan Keadilan gender, Pendidikan serta Kesehatan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro termasuk dalam Bidang Perekonomian dengan demikian visi dan misi yang ditetapkan mengacu pada program pertama dari Sapta Program Yaitu Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran, melalui Pemberdayaan Koperasi berdasarkan Visi dan Misi.

2.2.2.1 Visi

“Mewujudkan Koperasi Dan Usaha Mikro Sebagai Lembaga Usaha Yang Sehat Berdaya Saing Dan Berperan Dalam Membangun Perekonomian Menuju Masyarakat Sejahtera”.

2.2.2.2 Misi

1. Menumbuh kembangkan kehidupan berkoperasi.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
3. Memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro.

2.2.3 Dasar Hukum

1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambaha Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

2.2.4.1 Tugas Pokok Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.2.4.2 Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Bidang pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perkoperasian, Usaha Mikro, fasilitasi pembiayaan.
5. Hubungan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan.
6. Penyusunan, Perumusan, dan Penjabaran teknis, Pemberian bimbingan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi dan Usaha Mikro serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang.
8. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.

10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.

11. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.5 Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok

I. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

II. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro , dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.

III. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, terdiri atas :

1. Seksi Perizinan;
2. Seksi Kelembagaan; dan
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Peremberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perizinan, Seksi Kelembagaan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi.

IV. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan koperasi;
- b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
- c. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Koperasi.

V. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri atas :

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
- c. Seksi Pengembangan , Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

VI. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
dan
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

VII. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

2.3.1 Visi Dan Misi

Berikut adalah visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Semarang :

2.3.1.1 Visi

“Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perijinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang”.

2.3.1.2 Misi

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan perijinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.
2. Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainnya guna kelancaran pelayanan perijinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.
3. Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perijinan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perijinan serta pengawasan perijinan dan kerjasama investasi.

2.3.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

2.3.3.1 Tugas Pokok DPMPTSP Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan PTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.3.3.2 Fungsi DPMPTSP Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan

- Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
 - g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 - h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
 - i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan

Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;

- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka dapat disampaikan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Potensi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, terdiri atas :
 - 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I;

2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan I; dan
 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I.
- e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, terdiri atas :
1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II;
 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan II; dan
 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II.
- f. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, terdiri atas :
1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III;
 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan III; dan
 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III.
- g. Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan, terdiri :
1. Seksi Sistem Infomatika;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Perizinan; dan
 3. Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan.
- h. Jabatan Fungsional.